ANALISIS WACANA PENGHAPUSAN KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Hendrik Kurniawan
UIN Sunan Ampel Surabaya
filehendrik@gmail.com

Kata Kunci :
Penghapusan; Kewenangan; Kejaksaan; Pemberantasan Korupsi

Abstrak

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh kejaksaan, yaitu penyidikan kasus korupsi dinilai inkonstitusional sebab apabila kejaksaan diberikan kewenangan dalam hal penyidikan kasus korupsi tidak ada kontrol dalam hal penyidikan, sehingga jaksa melakukan penyidikan sewenang-wenang yang menjadikan kejaksaan superpower sebagai penyidik tanpa memperhatikan hak-hak tersangka, saat ini telah dilakukan uji materi (judicial review) di Mahkmah Konstitusi dengan perkara Nomor 28/PUU-XXI/2023 yang dimohonkan oleh M. Jasin Jamaluddin. Masalah ini cukup menarik untuk dikaji secara mendalam, khususnya terkait kewenangan kejaksaan dalam penyidikan kasus korupsi apakah konstitusional atau inkonstitusional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute aprroach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kewenangan yang dimiliki oleh kejaksaan dalam penyidikan tidak bertentangan dengan konstitusi serta kewenangan yang dimiliki oleh kejaksaan dalam hal penyidikan dan penuntutan kasus korupsi, kejaksaan merupakan lembaga negara yang membantu KPK dalam memberantas kasus korupsi ditingkat daerah-daerah dan nasional yang kasus korupsinya dibawah 1 M bukan sebagai lembaga yang menyaingi KPK, penyidikan yang dilakukan oleh kejaksaan jauh lebih efektif dilapangan.

Keywords
Deletion; Authority; Attorney; Corruption Eradication

Abstract

Based on the authority possessed by the prosecutor's office, namely the investigation of corruption cases is considered unconstitutional because if the prosecutor's office is given authority in the case of investigating corruption cases there is no control in terms of investigations, so the prosecutor conducts arbitrary investigations which makes the prosecutor's office superpower as an investigator without regard to the rights of

suspects, Currently, a judicial review has been carried out at the Constitutional Court with case Number 28/PUU-XXI/2023 being filed by M. Jasin Jamaluddin. This issue is quite interesting to be studied in depth, especially regarding the authority of the prosecutor's office in investigating corruption cases whether it is constitutional or unconstitutional. This study uses a normative legal research method with a statutory approach (statute approach). The results of this study indicate that the authority possessed by the prosecutor's office in investigations does not conflict with the constitution and the authority possessed by the prosecutor's office in the matter of investigating and prosecuting corruption cases, the prosecutor's office is a state institution that assists the KPK in eradicating corruption cases at the regional and national levels where corruption cases under 1 billion, not as an institution that competes with the KPK, investigations carried out by the prosecutor's office are far more effective in the field.

Pendahuluan

Pemberantasan korupsi merupakan salah satu konsentrasi program kerja Presiden Joko Widodo, namun pemberantasan korupsi di Indonesia tidak semudah apa yang dibayangkan. Perkembangan serta pola yang digunakan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia mengalami pasang surut ditengah gejolak kepentingan politik serta kekuasaan.[1] Dalam penanganan kasus pengusutan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh KPK, Kejaksaan dan Kepolisian dirasa masih kurang maksimal. Namun masyarakat menilai kewenangan yang dimiliki kejaksaan dalam pengusutan kasus korupsi dinilai berlebihan sehingga saat ini telah dilakukan uji materi pasal 30 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), dan Pasal 50 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh pemohon advokat M. Jasin Jamaluddin dengan Nomor 28/PUU-XXI/2023.

Upaya yang dilakukan oleh para pemohon merupakan suatu bentuk dari pelemahan serta berupaya mendegradasi kewenangan kejaksaan dalam melakukan penyidikan kasus korupsi. Ketua Komjak

[1] Mohamad Hidayat Muhtar, *Model Politik Hukum Pemberantasan Korupsi Di Indonesia dalam Rangka Harmonisasi Lembaga Penegak Hukum,* Jurnal JALREF: Jambura Law Review. Volume 1 No. 1, Januari 2019, 70.

Barita Simanjutak berpendapat "Memang menjadi hak semua warga negara dalam penggunaan jalur hukum di Mahkamah Konstitusi (MK) atas pasal-pasal dan frasa bermasalah di semua Undang-Undang (UU). Akan tetapi, terkait pengajuan uji materi (Judicial Riview) yang mempertentangkan kewenangan yang dimiliki oleh kejaksaan dalam penyidikan kasus korupsi dengan konstitusi bisa dipastikan inkonstitusional sebab pemberantasan korupsi merupakan semangat reformasi dan amanat UUD 1945, apalagi mendesak kewenangan kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi, patut dicurigai sebagai 'serangan' balik para pembela koruptor".[2]

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute aprroach*). Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan pengumpulan data yang dilakukan dengan teknik studi kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan cara mempelajari literatur-luteratur, peraturan perundang-undangan, artikel ilmiah, buku-buku, dokumen resmi, serta beberapa tulisan yang berkaitan dengan penelitian ini.

Kewenangan Kejaksaan Menurut Undang-Undang

Kejaksaan selaku perwakilan pemerintah dalam proses penuntutan di pengadilan memiliki beberapa kewenangan yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Berdasarkan pasal 2 kedudukan kejaksaan adalah "Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang. Yang dimaksud kewenangan berdasarkan Undang-Undang adalah penuntutan dalam kasus korupsi yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaiman yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi. Selain penuntutan dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi kejaksaan juga memiliki kewenangan dalam penyelidikan dan bekerjasama dengan kepolisian.

Kejaksaan diberikan kewenangan penyidikan agar pada saat penuntutan menguasai serta bisa membuktikan adanya tindak pidana korupsi di pengadilan sebab penuntutan harus disertai alat bukti yang

[2] Bambang Noroyono, Uji Materi Kewenangan Penyidikan Korupsi Adalah Upaya Pelemahan Kejaksaan, https://news.republika.co.id/berita/rukadc318/uji-materi-kewenangan-penyidikan-korupsi-adalah-upaya-pelemahan-kejaksaan, diakses pada 04 Juni 2023.

sah. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 8 ayat (3) yang menyatakan "Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Jaksa melakukan penuntutan dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah.

Selain itu dibidang pidana kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang yang diatur di dalam Pasal 30 Ayat (1) yang berbunyi "Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

a. melakukan penuntutan;
b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dengan keputusan lepas bersyarat;
d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikordinasikan dengan penyidik.

Semangat pemberantasan korupsi di Indonesia sudah disuarakan semenjak tumbangnya orde baru, yang pada saat itu disebut sebagai Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), yang kemudian setelah runtuhnya orde baru pemerintah berupaya memberantas korupsi dengan cara melahirkan lembaga baru yang fokus menangani kasus korupsi yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai bentuk upaya pemberantasan korupsi di Indonesia dan dibantu oleh kepolisian dan kejaksaan.

Pemerintahan di Indonesia boleh berganti namun upaya dalam pemberantasan korupsi tidak boleh padam. Berbagai landasan hukum sudah dibentuk serta instrumen-istrumen dalam pemberantasan korupsi sudah ada dalam bentuk undang-undang dan peraturan pemerintah, agar pelaku kejahatan bisa dihukum secara setimpal.

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa "hukum dan penegakan hukum adalah sebagian faktor penegakan hukum yang tidak dapat dipisahkan karena menyebabkan tidak tercapainya apa yang diharapkan oleh penegakan hukum".[3] Hukum bisa berperan dengan baik di masyarakat jika instrument yang digunakan tepat serta didampingi dengan kewenangan-kewenangan pada penegak hukum, salah satunya berada pada kewenangan yang dimiliki kejaksaan dalam penegakan

[3] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Prees, 1983), 5.

hukum yang berkaitan dengan penuntutan dalam mewakili pemerintah di pengadilan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Jika melihat pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 yang menggantikan Undang-Undang No. 5 tahun 1991 Tentang kejaksaan memberikan sebuah penjelasan bahwa kejaksaan sebagai penegak hukum yang dituntut supaya ikut berperan dalam menegakkan hukum, perlindungan kepentingan umum, menegakkan hak asasi manusia, serta pemberantasan kasus Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Maka negara memberikan mandat kepada kejaksaan sebagai penutut umum tunggal dalam penyelesaian kasus korupsi.[4]

Namun yang menjadi permasalahan adalah kewenangan kejaksaan dalam penyidikan kasus korupsi masih mejadi perdebatan dan saat ini sedang uji materi di Mahkamah Konstitusi yakni pasal 30 huruf d Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yakni soal penyidikan. Jika kita melihat KUHAP dalam pasal 6 disebutkan bahwa penyidik adalah Pejabat Polisi, maka yang dimaksud dalam KUHAP adalah Polisi sebagai penyidik tunggal. Dasar hukum yang digunakan dalam melakukan penyidikan adalah pasal 284 ayat (1) yang menyatakan "dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana pada undang-undang tersebut".

Dalam hal penyidikan kejaksaan dalam kasus tindak pidana korupsi Mahkamah Agung telah memberikan penguatan dengan memberikan fatwa/pendapat nomor KMA/102/III/2005 pada tanggal 9 Maret 2005 dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa jaksa mempunyai kewenangan untuk menyidik perkara tindak pidana korupsi sesudah berlakunya Undang-Undang No. 31 Tahun 1999. Kewenangan kejaksaan dalam hal penyidikan dan penuntutan kasus korupsi merupakan bentuk konsistensi dalam memberantas korupsi dalam membantu tugas KPK. Jika kewenangan yang dimiliki kejaksaan dicabut maka yang bisa melakukan penyidikan hanya tersisa KPK dan kepolisian. Artinya ada pelemahan secara kelembagaan untuk mendegradasi dalam penanganan kasus korupsi.

Teori Kewenangan

Indonesia sebagai negara hukum mempunyai asas legalitas (*legalitiests benginselen wetmatiftheid van bestuur*), maka kekuasaan di suatu

[4] Nada Ulya Qinvi, *Studi Perbandingan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia Dengan Kejaksaan Malaysia dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi,* 2019, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2.

negara harus dibatasi oleh peraturan hukum agar mempunyai legitimasi dari rakyat. Kekuasaan suatu lembaga negara apabila dibatasi oleh suatu hukum di dalam hukum administrasi negara disebut dengan kewenangan.[5] Sebagaimana yang dinyatakan oleh F.A.M Stroik dan J.G Steenbeek bahwa kewenangan memiliki sebuah kedudukan yang sangat penting, Stroik berpendapat bahwa "*het begrip bevoegdheid is dan ook een kembergrip in het staats-en administratief recht*".[6] Dalam bahasa Ingris istilah kewenangan disejajarkan dengan "*authority"* dan "*bevoegdheig"* dalam bahasa Belanda. Sedangkan dalam *Black's Law Dictionary* diartikan sebagai *legal power; a right to command or to act; the right and power of public officer to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public officers to require obedience to their order lawfully issued in scope of their public duties.* (Kewenangan adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak; hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik).[7]

Philipus M. Hadjon memberikan sebuah pandangan terhadap kata "*Bevoegdheid"* dalam bahasa Belanda. Istilah "wewenang" dan "*bevoegheid"* digunakan dalam konsep hukum privat dan hukum publik, sedangkan kata "wewenang" biasa digunakan dalam konsep hukum publik.[8]

Kewenangan dalam Kamu Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikannya sama dengan wewenang, yaitu memiliki arti hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Sedangkan Hasan Shadily berpedapat kata wewenang (*authority*) adalah "sebuah hak atau kekuasaan memberikan perintah atau bertindak untuk memengaruhi tindakan orang lain, agar sesuatu dilakukan sesuai dengan yang diinginkan".[9]

Teori kewenangan ini sebagai landasan teoritik untuk menganalisis dalam hal kewenangan kejaksaan sebagai aparat penegak hukum yang berwenang dalam melakukan penyidikan serta penuntutan kasus tindak pidana korupsi yang tidak bisa dilepaskan dari teori kewenangan ini yang didalamnya memuat beberapa ajaran tentang jenis serta sumber

---

[5] Suwoto Mulyosudarmo, *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan,* 1990, Universitas Airlangga, Surabaya, 30.

[6] E.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek, Inleiding in het Staats-en. Administratief Recht, Alpen aan den Rijn: Samson H.D. Tjeenk Wilink, 1985, 26.

[7] Henry Campbell Black, 1990, Black's Law Dictionary, West Publishing, 133.

[8] Muh. Ibnu Fajar Rahim dkk, *Kewenangan kejaksaan Mewakili Pemerintah dalam Mengajukan Permohonan Pembubaran Partai Politik di Mahkamah Konstitusi"* PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2020, 34.

[9] Tim Penyusun Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, 170.

kewenangan. Jenis kewenangan sendiri terdiri dari kewenangan terikat dan kewenangan bebas. Sedangkan sumber-sumber kewenangan adalah atribusi, delegasi dan mandat.

Dalam konsep Hukum Tata Negara kewenangan atau yang biasa disebut wewenang dideskripsikan sebagai "rechtsmacht" atau kekuasaan hukum.[10] Dalam hukum publik ada sedikit beberapa perbedaan yakni antara kewenangan (*authority, gezag*) merupakan kekuasaan yang biasa disebut sebagai kekuasaan formal yang berasal dari apa yang telah diberikan oleh undang-undang atau oleh lembaga pembuat undang-undang yaitu legislatif. Sedangkan wewenang (*competence, bevoegdheid*) hanya mengenai "onderdeel" (bagian) tertentu dari kewenangan. Sedangkan dalam bidang kekuasaan kehakiman atau dalam kekuasaan mengadili disebut sebagai kompetensi atau yurisdiksi.

Wewenang setidaknya ada tiga komponen utama, yaitu: pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum. Komponen yang berpengaruh dimaksudkan, bahwa penggunaan wewenang bertujuan untuk mengendalikan suatu objek hukum. Komponen dasar hukum yang dimaksudkan harus jelas serta komponen konformitas hukum harus menghendaki bahwa wewenang yang dimiliki mempunyai standart yang jelas (untuk wewenang umum) dan standart yang khusus (untuk jenis wewenang tertentu). Secara yuridis wewenang ini merupakan suatu kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hukum.[11]

Setiap pengguanaan kata wewenang setidaknya mempunyai dasar legalitas di dalam hukum positif Indonesia untuk mencegah terjadinya perbuatan sewenang-wenang. Penggunaan wewenang dalam pemerintahan selalu dalam batasan-batasan yang ditetapkan sekurang-kurangnya didalam hukum positif. Sehingga didalam kaitannya dengan konsep negara hukum, penggunaan kewenangan tersebut selalu dibatasi serta tunduk kepada peraturan-praturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.[12] Maksud dari peraturan tidak tertulis adalah hukum pemerintahan di Indonesia yang biasa disebut "asas-asas umum pemerintahan yang baik" hal ini sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman, yang berbunyi "Negara hukum adalah negara yang dalam

[10] Philipus M. Hadjon, Tentang Wewenang, Yuridika, Volume 1 No. 5 & 6, Tahun XII, September-Desember, 1997, 1.
[11] Indroharto, *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Snar Harapan, Jakarta, 2002, 68.
[12] Ibid, 69.

segala aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan demokratis yang sejahtera, berkeadilan dan bertanggung jawab".

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, didalam hukum publik wewenang sangat erat kaitannya dengan kekuasaan.[13] Kekuasaan disini memiliki makna yang sama dengan wewenang karena keuasaan yang dimiliki oleh eksekutif, legislatif dan yudisial merupakan kekuasaan formal (berdasarkan peraturan perundang-undangan). Kekuasaan disini merupakan sebuah unsur yang sangat esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Kekuasan merupakan suatu kemampuan dari individu atau kelompok untuk melaksanakan kemauannya meskipun harus menghadapi pihak lain yang menentang.[14]

Kewenangan itu harus dilandasi oleh ketentuan hukum atau konstitusi, sehingga kewenangan yang dimiliki merupakan kewenangan yang sah. Pejabat (organ) dalam setiap melakukan tugasnya serta mengeluarkan suatu keputusan harus didukung adanya kewenangan tersebut. Wewenang yang dimiliki oleh institusi pemerintahan dibagi menjadi:[15]

a. Kewenangan yang bersifat atributif (orisinil), yaitu sebuah pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan (*atributie: toekening van een bestuursbevoegheid door een wetgever aan bestuurorgaan*). Jadi kewenangan atributif bersifat permanen atau tetap ada selama undang-undang mengaturnya. Sehingga suwatu kewenangan akan tetap melekat selama undang-undang mengaturnya. Jika dilihat dari aspek hukum tata negara atributif ini ditunjukan dalam wewenang yang dimiliki organ pemerintahan dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang telah dibentuk oleh undang-undang. Atributif ini menunjuk kepada kewenangan asli yang berasal dari UUD 1945 atau undang-undang.
b. Kewenangan yang bersifat non atributif (non orisinil) yaitu suatu kewenangan yang diperoleh karena pelimpahan wewenang aparat

[13] Philipus M. hadjon, *Tentang Wewenang*, makalah di Universitas Airlangga Surabaya, 01.
[14] Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, Kencana pranadamedia Groub, Jakarta, cet-6, 2014, 73.
[15] HD Van Wijk/Willem Konijnenbelt, Hoofdstukken van Administratief Recht, Vugas' gravenhage, hal. 129, Dikutip dari Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Rajawali Prees, Jakarta, 2010, 102.

yang lainnya. Kewenangan non atributif ini bersifat insidental dan akan berakhir jika pejabat yang mempunyai wewenang menariknya kembali. Penyerahan yang diberikan oleh pejabat atasan kepada bawahan untuk membantu dalam melaksanakan tugas-tugas serta kewajibannya untuk bertindak sendiri. Pelimpahan wewenang ini ditujukan untuk menujang suatu kelancaran tugas dan ketertiban serta alur komunikasi yang bertanggung jawab, dan sepanjang tidak ditentukan secara khusus oleh peraturan yang sedang berlaku saat ini.

Di dalam politik hukum pelimpahan suatu wewenang dibedakan menjadi dua macam yakni mandat dan delegasi. Pelimpahan wewenang secara mandat terjadi ketika organ pemerintah mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya mandat. Mandat yang beralih hanya sebagian saja wewenangnya, pertanggungjawaban tetap ada kepada pemeberi mandat. Menurut Ridwan HR "pada mandat, penerima mandat, mandataris bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat (mandans) tanggung jawab akhir keputusan yang diambil oleh mandataris tetap berada pada mandans".[16]

Sedangkan pelimpahan wewenang secara delegasi merupakan wewenang dari pemerintah dari satu organ pemerintah kepada organ pemerintahan yang lain (*delgatie: overdrach van een bevoegheid van het ene bestuurorgaan aan een ander*) yang beralih seluruh wewenang dari delegans, maka yang berhak tanggung jawab sepenuhnya adalah delegataris.[17] Syarat-syarat delegasi menurut Philipus M Hadjon adalah:

a. Delegasi harus bersifat definitif dan pemberian suatu delegasi (delegans) tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;
b. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada suatu ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;
c. Delegasi tidak kepada bawahan yang artinya dalam hubungan hierarki dalam kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi.

Atribusi, delegasi dan mandat merupakan suatu bentuk kewenangan organ (institusi) pemerintah yang telah dikuatkan oleh

[16] *Ibid*, 105-106.
[17] Philipus M Hadjon, *Tentang Wewenang*, makalah pada Penataran Hukum Administrasi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1998, 9-10.

hukum positif guna mengatur serta mempertahankannya. Tanpa adanya kewenangan tidak dapat dikeluarkan suatu yuridis yang benar.[18]

Maka kewenangan yang dimiliki oleh kejaksaan dalam hal penyidikan serta penuntutan secara teori kewenangan masuk dalam kategori kewenangan yang bersifat atributif (orisinil) dimana telah mengatur kewenangannya dalam hal penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi dalam undang-undang atau hukum positif.

Keberhasilan Penyidikan Korupsi Oleh Kejaksaan

Korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) maka penanganan kasus korupsi tidak boleh ditangani secara biasa-biasa saja. Sebab korupsi bisa merugikan negara dan masyarakat Indonesia. Peran kejaksaan dalam penyidikan sangat diperlukan sebab jika hanya mengandalkan KPK saja tidak akan leluasa dalam menangani kasus korupsi di Indonesia, sedangkan Indonesia begitu luas maka KPK tidak dapat maksimal serta tidak dapat menjangkau dalam hal penyidikan disetiap daerah-daerah kabupaten/kota dan provinsi di Indonesia.

Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi Aparat negara yang berwenang dalam pemeriksaan perkara pidana adalah aparat Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Polisi, Jaksa dan Hakim merupakan tiga unsur dalam pemberantasan korupsi. Kejaksaan berwenang melakukan penyidikan dan berperan juga sebagai penuntut umum di pengadilan. Maka peran kejaksaan dalam penanganan kasus korupsi sangatlah penting.[19]

Dengan adanya kewenangan yang dimiliki kejaksaan dalam penyidikan dan penuntutan di pengadilan dalam tindak pidana korupsi menjadi kunci suksesnya pembongkaran kasus korupsi. Semakin banyaknya kasus korupsi yang dibongkar oleh kejaksaan bukanlah prestasi, namun bentuk dari keterpuruknya negara menjadi negara yang masih belum bebas dari kasus korupsi.

Setiap tanggal 9 Desember diperingati sebagai Hari Anti Korupsi se Dunia (HARKODIA), pada tanggal 9 Desember 2020 Kejaksaan Negeri bangka melakukan refleksi akhir tahun 2020 dengan melakukan evaluasi kinerja khususnya penanganan kasus tindak pidana korupsi. Dan

---

[18] F.A.M Stroink dalam Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, 209.

[19] Hidayat Raditya, *Peranan Jaksa Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Klaten 2012),* Yogyakarta, 2015, 4.

tercatat bahwa kejaksaan negeri Bangka berhasil menyelesaikan kasus pengusutan tindak pidana kosrupsi diantaranya adalah:

a. Dapat menyelesaikan penyelidikan dan penyidikan pada kasus pekerjaan Konstruksi Ferrocemet kelompok tani sejahtera Desa Kemuja, bahwa kelompok tani benua cemerlang Desa Paya Benua Kecamatan Mendo Barat kabupaten Bangka Belitung yang menggunakan dana APBD provinsi kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2020 senilai Rp. 731.141.000 dan menetapkan 3 (tiga) orang tersangka yakni JU (selaku Pengguna Anggaran), Joh (penyedia) dan Jun (PPTK). JU merupakan pejabat eselon II aktif di Pemerintah Provinsi Kepulauan Babel. Dalam hal ini kejasaan berhasil memulihkan atas kerugian dari adanya kasus ini.
b. Kejaksaan Negeri Bangka juga berhasil memulihkan keuangan negara pada kasus tindak pidana korupsi yang dlakukan oleh M. Riffani bin Muhammad Kamil yang senilai Rp. 1. 050.589.335,61 (satu milyar lima puluh juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh lima Rupiah enam puluh satu Sen) sebagaimana putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Pangkalpinang dengan nomor : 3/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Pgp pada tanggal 14 Mei 2019.
c. Kejaksaan Negeri Bangka juga berhasil menangani kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa Rosmawaty dan Riky Ramdhani yang merugikan negara senilai 639.430.000 (Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah). Keduanya diputus bersalah berdasarkan putusan pengadilan Tipikor pada PN Pangkalpinang no. 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pgp dengan pidana penjara kurang lebih 4 tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh lima juta rupiah), subsider pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Dimana dalam putusan tersebut dilakukan banding oleh PT Babel namun putusan hakim menguatkan putusan hakim tingkat pertama dengan nomor: 5/PID.TPK/2020/PT BBL, begitu juga dengan putusan Mahkamah Agung dalam kasasinya nomor: 2679K/Pid.Sus/2020 yang menolak permohonan kasasi namun terdakwa Riky Ramadhani meninggal dunia pada tanggal 13 November 2020 sehingga penuntut umum berdasarkan Pasal 34 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Kasus Korupsi JO Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Dari beberapa contoh kasus diatas dapat disimpulkan bahwa kejaksaan memiliki fungsi yang baik dalam melaksanakan tugasnya dalam

memberantas korupsi. Kewenangan kejaksaan dalam pemberantasan korupsi sebagai pelengkap dan membantu KPK dalam menyelesaikan korupsi di tingkat daerah kota/kabupaten dan provinsi yang levelnya lebih rendah korupsinya bukan sebagai pesain KPK. Sebagaimana amanat Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang KPK bahwa KPK diberikan kewenangan menangani kasus korupsi dengan kerugian negara diatas 1 M. Sementara kejaksaan dan Kepolisian diberi kewenangan menangani kasus di bawah 1 M.

Penghapusan Kewenangan Kejaksaan dalam Pemberantasan Korupsi

Sebagaimana laporan yang dikeluarkan oleh Transparency International, Indonesia mempunyai skor indeks persepsi korupsi (IPK) 34 dari skala 0-100 pada tahun 2022. Skala 0 terburuk dan skala terbaik ke arah 100. Sehingga skor ini membawa Indonesia menjadi negara terkorup ke-5 di Asia Tenggara. Dapat diperkirakan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia akan mengalami kemrosotan pada tahun-tahun berikutnya apabila kewenangan kejaksaan untuk menangani kasus korupsi "diamputasi".[20] Menurut Sahel Alhabsy apabila judicial review wewenang "Korps Adhyaksa" dalam penanganan tipikor ke MK dikabulkan maka sangat mungkin akan mempengaruhi (secara negatif) skor IPK yang akan datang. Sebab kejaksaan jauh lebih progresif dalam menangani kasus korupsi daripada KPK.

Salah seorang yang mengajukan permohonannya ke Mahkamah Konstitusi (MK) adalah advokat Yasin Djamaludin yang memohonkan kepada MK untuk menyatakan bahwa pasal 44 ayat (4) dan ayat (5), khusus frasa 'atau kejaksaan' pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) khusus frasa 'atau kejaksaan', dan pasal 50 ayat (4) khusus frasa 'dan/kejaksaan' Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Perkara tersebut terdaftar di MK dengan Nomor 28/PUU-XXI/2023.

Jika melihat pada pasal 44 ayat (4) UU No. 30 Tahun 2002 yang menyatakan "dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi berpendapat bahwa perkara tersebut diteruskan, Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan penyidikan sendiri atau dapat melimpahkan perkara tersebut kepada penyidik kepolisian atau kejaksaan".[21] Dapat diartikan bahwa kejaksaan dan kepolisian juga diberikan hak dalam proses

[20] Dimas Ryandi, *"Kewenangan Kejaksaan Usut Korupsi Dicabut, IPK Indonesia Bisa Merosot"* Jawa Pos, diakses pada 10 Juni 2023.
[21] UU Nomor 30 Tahun 2002.

penyidikan kasus korupsi dengan tetap berkordinasi dengan KPK.

Sedangkan dalam pasal 44 ayat (5) menyatakan "Dalam hal penyidikan dilimpahkan kepada kepolisian atau kejaksaan sebagaimana dimaksud ayat (4), kepolisian atau kejaksaan wajib melaksanakan kordinasi dan melaporkan perkembangan penyidikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi". Jika dilihat dari perspektif teori kewenangan tidak ada yang inkonstitusional dalam pasal-pasal tersebut. Bahwa dikatakan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang boleh dilakukan dan jika tidak ada yang dirugikan maka boleh dilakukan. Kejaksaan sendiri termasuk aparat penegak hukum selain hakim dan kepolisian. Kedudukan kejaksaan adalah sebagai penuntut umum dipersidangan seklaigus menjadi tim penyidik selama diizinkan oleh KPK dan bisa berkordinasi langsung dengan kepolisian. Sebab dalam penanganan kasus tipikor berbeda dengan kejahatan pidana biasa. Sebab Korupsi merupakan kejahatan yang terstruktur sehingga kejaksaan dalam proses penuntutan benar-benar ikut andil dan mengetahui bagaimana keadaan yang sebenarnya dan harus menguasai semua barang bukti yang ada untuk membuktikan dan meyakinkan hakim di pengadilan.

Kesimpulan

Sebagai bentuk semangat pemberantasan korupsi masyarakat terus konsisten dan bersuara dalam pemberantasan kasus korupsi yang banyak merugikan negara dan rakyat. Politik hukum juga menentukan dalam pelemahan atau penguatan pemberantasan kasus korupsi. Kejaksaan sebagai salah satu taring yang dimiliki oleh pemerintah dalam hal memberantas kasus korupsi jika kewenangannya diamputasi, maka negara akan kehilangan taring dalam memberantas korupsi di Indonesia.

Dalam Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) frasa kejaksaan tidak ada unsur yang inkonstitusional, kejaksaan berdasarkan kewenangan telah diberikan kewenangan yang secara sah dalam penanganan serta penyidikan kasus korupsi. Kejaksaan selaku aparat penegak hukum sebagai lembaga negara yang membantu KPK dan Kepolisian dalam memberantas kasus korupsi merupakan penguat KPK bukan penghambat. Kedudukan kejaksaan sebagai pelengkap serta penguat KPK di daerah-daerah dalam penanganan kasus korupsi, sebab kedudukan kejaksaan menyeluruh di Indonesia mulai tingkat kabupaten/kota hingga di pusat, sehingga keberadaan kejaksaan dalam hal pemberantasan di tingkat daerah-daerah jauh lebih progresif serta cepat bila dibandingkan KPK yang kedudukannya berada di Ibu Kota Negara.

Daftar Pustaka

Buku

Fajar Rahim, Muh. Ibnu dkk, 2020, Kewenangan Kejaksaan Mewakili Pemerintah dalam Mengajukan Permohonan Pembubaran Partai Politik di Mahkamah Konstitusi, Depok: PT Raja Grafindo Persada.

Stroink, E.A.M dan Steenbeek, J.G, Inleiding in het Staats-en. Administratief Recht, Alpen aan den Rijn: Samson H.D. Tjeenk Wilink, Henry Campbell Black, 1990, Black Law Dictionary, West Publishing.

Tim Penyusun Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1989, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka.

Pound, Roscoe, 1978, Filsafat Hukum, Jakarta: Bhatara.

Kusumaatmadja, Mochtar, 1978, Fungsi Hukum Dalam Masyarakat yang Sedang Membangun, Jakarta: BPHN-Binacipta.

Rahardjo, Satjipto, 1983, Masalah Penegakan Hukum, Bandung: Sinar Baru.

Huijbers, Theo, 1991, Filsafat Hukum, Yogyakarta: Kanisius.

M. Friedman, Lawrence, 1977, Law and Society An Introduction, New Jersey: Prentice Hall Inc.

Pound, Roscoe, 1989, Pengantar Filsafat Hukum, Jakarta: Bhatara.

Weber, Max, dalam Peters, A.A.G dkk, 1981, Hukum dan Perkembangan Sosial (Buku I), Jakarta: Sinar Harapan.

Saleh, Roeslan, 1979, Penjabaran Pancasila dan UUD 1945 Dalam Perundang-Undangan, Jakarta: Bina Aksara.

Raditya, Hidayat, 2015, Peranan Jaksa Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Klaten 2012), Yogyakarta: Skripsi.

Mulyosudarmo, Suwoto, 1990, Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan, Surabaya: Universitas Airlangga.

Soekanto, Soerjono, 1983, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Rajawali Prees.

Indroharto, 2002, Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Marzuki, Mahmud, Peter, 2014, Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi, Jakarta: Kencana Pranadamedia Groub.

Jurnal

Muhtar, M. Hidayat, 2019, "Model Politik Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia dalam Rangka Harmonisasi Lembaga

Penegak Hukum", Jurnal JALREF: Jambura Law Review, Volume 1, Nomor 1, Januari, h. 68-93.

Suhunan, Evaline dkk, 2023, "Analisis Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Demokrasi dan Konstitusi", Jurnal Innofative: Journal of Social Science Research, Volume 3, Nomor 2, h. 18-32.

Ulya Qinnvi, Nada, 2019, "Studi Perbandingan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia Dengan Kejaksaan Malaysia dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi", Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

M. Hadjon, Philipus, 1997, "Tentang Wewenang" Volume 1, Nomor 5 & 6, hal. 1

Stroink, F.A.M, 2006, Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti.

HR, Ridwan, 2010, Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Prees.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002

Internet

Bambang Noroyono, Uji Materi Kewenangan Penyidikan Korupsi adalah Upaya Pelemahan Kejaksaan. Diakses Minggu 04 Juni 2023.

Dimas Ryandi, Kewenangan Kejaksaan Usut Korupsi Dicabut, IPK Indonesia Bisa Merosot, Jawa Pos, Diakses Sabtu 10 Juni 2023.